

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Zakat, infak, dan sedekah adalah tiga konsep yang sudah sangat dikenal, khususnya di kalangan umat Muslim. Ketiganya memiliki perbedaan mendasar, terutama dari segi hukumnya. Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, di mana mereka diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari harta yang dimilikinya bagi orang-orang yang membutuhkan. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah memiliki status hukum yang sunnah, yang artinya dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Infak merujuk pada pemberian harta yang dilakukan oleh seorang Muslim di luar kewajiban zakat. Sedangkan sedekah dapat berupa uang atau barang yang disumbangkan untuk kepentingan umum atau membantu sesama. Fungsi zakat bukan hanya sebagai amal ibadah yang menegaskan ketaatan seorang Muslim terhadap aturan Allah dan keimanannya kepada-Nya, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan membayar zakat, seorang Muslim tidak hanya membersihkan hartanya dari sifat kikir, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan penerima zakat, yang dikenal sebagai mustahik..¹

Peran zakat dalam mengurangi kemiskinan terlihat nyata di berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Dalam bidang ini, zakat

¹ Evy Rahman Ulami, dkk., "Pengelolaan Potensi Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", jurnal Berdikari, (2017) 107

memiliki peran penting, antara lain melalui pemberian beasiswa kepada jutaan individu di berbagai tingkat pendidikan. Selain itu, zakat juga mendukung pelaksanaan pelatihan keterampilan di berbagai sektor, serta berkontribusi pada pendirian lembaga pendidikan berkualitas yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk fakir dan miskin

Dalam menghadapi tantangan bencana yang menciptakan kelompok masyarakat miskin baru, organisasi pengelola zakat memainkan peran yang sangat penting dan memiliki dampak signifikan. Peran ini tidak hanya terbatas pada penanganan bencana alam, tetapi juga meluas ke krisis kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, organisasi pengelola zakat turut berperan dalam sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi, yang menjadi fokus perhatian mereka. Sebelum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, sistem pengelolaan tersebut dianggap tidak terstruktur dengan baik dan cenderung rumit. Kompleksitas ini timbul karena dari sisi yuridis-formal, undang-undang hanya mengatur tata cara pengelolaan zakat, tanpa memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mendorong para muzakki agar lebih taat dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat.

Dalam Undang-Undang tersebut, peran pemerintah sebagai otoritas negara yang memiliki kekuatan pemaksaan tidak tampak jelas. Sebagai contoh, Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur bahwa petugas zakat hanya akan melakukan pengambilan zakat setelah

mendapatkan pemberitahuan dari muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa untuk memungut zakat. Menurut pandangan *fiqh al-siyasah* (fikih politik), kebijakan ini dapat diterima karena pemerintah bertindak sebagai pemutus dalam persoalan yang bersifat khilafiah (*yarfa' al khilaf*). Sebagai lembaga yang sah dengan wewenang tertentu, pemerintah perlu menjalankan kebijakan ini dengan bekerja sama bersama para ulama yang memiliki pemahaman lebih mendalam dalam isu ini. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diharapkan dapat menjadikan zakat sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mencapai keadilan ekonomi

Kehadiran lembaga amil zakat, infak, dan sedekah sangat bermanfaat dalam menghadapi bermacam tantangan yang dialami pemeluk Islam, dengan menggunakan potensi internal umat melalui pembayaran zakat. Terutama, lembaga pengelola zakat perlu bertransformasi dari metode pengelolaan tradisional menuju pendekatan yang lebih profesional, dengan menyusun rencana-rencana baru yang lebih efektif.

Salah satu strategi yang perlu dikembangkan adalah membangun respons positif dari muzakki dan Mustahik yang menerima zakat harus memiliki tanggung jawab, bukan sekadar menerima pemberian sebagai bentuk belas kasihan atau simpati, tetapi juga untuk menggunakan zakat itu dalam meningkatkan diri supaya lebih mandiri serta kesimpulannya bisa terbebas dari kekurangan. Kehadiran lembaga amil zakat jadi faktor utama dalam memastikan pendistribusian zakat memberikan manfaat yang

maksimal. Manfaat zakat tidak akan tercapai tanpa peran aktif dari pengelolanya. Oleh karena itu, pengelola zakat harus mengelola dana ZIS dengan cara yang lebih profesional.

Sebagian orang beranggapan kalau pengurusan zakat dibutuhkan sebab dengan pengelolaan ini, zakat yang pada dasarnya bersifat normatif dapat diwujudkan secara nyata. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa pengelolaan zakat oleh pemerintah tidak diperlukan, karena zakat dianggap sebagai urusan pribadi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Dengan begitu, campur tangan pemerintah dianggap tidak perlu, dan masyarakat sebaiknya mengelola zakat sendiri. Pandangan ini juga didukung oleh alasan bahwa Indonesia bukan negara Islam, sehingga kewajiban zakat tidak perlu diatur melalui undang-undang.

Polemik serupa juga terjadi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat. Di samping itu, terdapat masalah lain yang menjadi perhatian, yaitu adanya ketentuan bahwa zakat yang disalurkan melalui badan atau lembaga amil zakat dapat mengurangi laba atau penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ketentuan ini belum dapat dijalankan secara efektif karena belum adanya aturan pelaksanaan yang mendukung penerapan ketentuan tersebut.

Salah satu kewajiban lembaga pengelola zakat adalah menjadikan Zakat merupakan solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di masyarakat. Keterkaitan antara zakat dan kondisi ekonomi umat

sangat erat, di mana zakat berperan penting dalam membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan pendistribusian zakat perlu dikelola dengan baik melalui manajemen yang amanah, profesional, dan optimal, sehingga dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga perlu berperan dalam memberikan panduan serta arahan yang tepat untuk pengelolaan zakat. Dengan manajemen yang tepat, zakat dapat didistribusikan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan dampak yang maksimal bagi para mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima bantuan zakat.

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang ada di masyarakat saat ini masih bersifat konsumtif. Penerima zakat (mustahik) dari masa lalu hingga sekarang masih tetap dalam posisi tersebut dan belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat (muzaki). Hal ini menyebabkan pengelola zakat belum mampu mengubah keadaan tersebut dan menciptakan perubahan yang lebih signifikan.² Distribusi zakat dengan pendekatan konsumtif cenderung tidak memberikan dorongan yang signifikan bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Namun, metode ini tetap dijalankan untuk memberikan bantuan kepada individu-individu yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia dan mereka yang menderita penyakit yang menghalangi mereka untuk bekerja

Zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi finansial dan sosial yang sangat penting serta strategis dalam Islam. Peranannya besar, tidak hanya

²Subandi, "Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015)", Fikri. (2016) 145

dari sisi ajaran agama tetapi juga dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu ibadah utama, zakat merupakan rukun Islam ketiga dari lima yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadist Nabi. Oleh karena itu, zakat dianggap sebagai hal yang *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah*, yakni sesuatu yang secara otomatis diketahui oleh setiap Muslim sebagai bagian esensial dari agama yang tidak boleh diabaikan. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bahkan mengambil tindakan tegas untuk memerangi mereka yang tetap melaksanakan shalat namun menolak membayar zakat, menandakan bahwa mengabaikan kewajiban zakat adalah sebuah tindakan pembangkangan. Ketegasan ini mencerminkan bahwa meninggalkan zakat bisa membuka jalan bagi bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya. Zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, di mana mereka yang memiliki kelebihan harta berkewajiban membantu yang kurang mampu, dan yang membutuhkan memiliki hak untuk menerima bantuan dari mereka yang lebih kaya.

Dalam konteks kehidupan sosial, tindakan ini jelas akan membawa dampak positif serta memberikan manfaat di berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui pelaksanaan zakat, seseorang memiliki kesempatan untuk membersihkan dirinya dari sifat kikir dan perilaku yang tidak terpuji, membantu orang yang lemah dan membutuhkan, mencegah timbulnya

kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan dan kesulitan, serta mempererat hubungan kasih sayang dan cinta antara orang kaya dan orang miskin.³

Salah satu alasan mengapa zakat belum berfungsi secara maksimal sebagai alat pemerataan dan belum terkumpul dengan Optimalisasi lembaga-lembaga zakat sering kali terhambat karena pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai jenis harta yang wajib dizakati. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui sumber-sumber konvensional yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, dengan syarat-syarat tertentu. Padahal, dalam pembahasan fiqh zakat, sangat penting untuk menentukan sumber-sumber harta yang wajib dizakati, terutama ketika melihat perkembangan kegiatan ekonomi yang terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.⁴

Dalam upaya penanggulangan bencana yang berpotensi menciptakan kelompok masyarakat miskin baru, organisasi pengelola zakat memegang peranan yang sangat penting. Peran ini terbukti signifikan tidak hanya dalam menghadapi bencana alam, tetapi juga dalam merespons krisis kemanusiaan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, kontribusi organisasi zakat juga sangat dibutuhkan di sektor-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi. Meskipun telah ada payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014, peran serta organisasi zakat tetap

³ Mario Kasduri, dkk. *Fiqh Ibadah Islam*. Medan (Ratu Jaya. 2010), 86.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 2.

sangat vital untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengatur pelaksanaannya, permasalahan zakat masih belum teratasi dengan baik. Sebelum adanya UU ini, pengelolaan zakat masih sangat kacau dan tidak teratur. Masyarakat menilai kerumitan ini disebabkan oleh fakta bahwa Secara yuridis-formal, undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pengelolaan zakat, namun tidak memberikan kekuatan hukum yang cukup untuk mewajibkan muzakki (pembayar zakat) agar membayar zakat. Dengan kata lain, meskipun undang-undang ini mengatur tata kelola zakat, tidak ada sanksi hukum yang dapat memaksa muzakki untuk memenuhi kewajiban zakat mereka.

Pengetahuan dan kesadaran dari perseorangan untuk mengeluarkan zakat, pihak kampus mengenai zakat profesi khususnya di kalangan ASN Dosen IAIN MADURA juga masih sangat minim,⁵ Meskipun ada sebagian orang yang sadar akan kewajiban zakat, kesadaran mereka masih bersifat individual. Selain itu, faktor besar yang turut mempengaruhi adalah belum optimalnya penggalan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pengelolaan zakat dengan menggunakan manajemen yang lebih modern.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sangat penting jika setiap instansi pemerintah memiliki lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh dengan manajemen modern. Hal ini dikarenakan potensi zakat, infaq, dan

⁵Moh. Elman, Ketua UPZ IAIN Madura, wawancara, pamekasan 08 September 2023

shodaqoh di Indonesia cukup besar, namun seperti halnya sumber zakat lainnya, potensi ini belum digali secara maksimal.

Dari sekian ASN Dosen IAIN Madura yang membayar zakat infaq shodaqoh ke UPZ IAIN sudah banyak akan tetapi masih diberi form pembayaran infaq dan sadaqah, dan ada beberapa ASN dosen yang siap membayar setiap bulannya yang ada di IAIN Madura yang membayar zakat ke UPZ, dan dalam jangka waktu januari dan february tahun 2024 sekitar 5% sampai 10% dan penyaluran dana zakat infaq dan shodaqoh banyak yang membayar keluar dari kampus.

Demikian yang penulis dapat ungkapkan sebab sudah ada peraturan mewajibkan para ASN Dosen IAIN Madura untuk membayar zakat infaq dan shodaqoh ke Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura tetapi masih enggan. Namun, seorang ASN hanya melakukan hal yang wajib ia kerjakan

Pendayagunaan substansinya lebih kepada penyaluran, dan ada beberapa item yang sebelumnya, penyalurannya itu lebih banyak di UPZ peduli itu terbukti pada bulan tertentu salah satunya penyaluran kaum duafa dan anak yatim UPZ CERDAS membantu pada sisi pendidikan dalam bentuk seperti pemberian bantuan Uang Kuliah Tunggal pada tahun 2024 semester ganjil⁶.

Sementara itu divisi fundraising dan marketing (FNM) adalah jantung dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), karena divisi yang bertugas

⁶ Fahrurrozi, M.E.I. Bendahara UPZ IAIN Madura, wawancara, pamekasan 10 Oktober 2024

dalam pengumpulan dan penyaluran dana yang dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura. kemudiandana yang diperoleh diasalurakan melalui beberapa kegiatan yang telah di program oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura.

Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam sangat penting, namun masih banyak umat Muslim yang belum sepenuhnya menyadari betapa vitalnya kewajiban membayar zakat. Agar zakat yang diberikan dapat dikelola dengan efektif, transparan, dan dipertanggungjawabkan, sangat diperlukan adanya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen di IAIN Madura. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura**”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai konteks penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka fokus utama dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura ?
2. Bagaimana Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Mekanisme Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang dirumuskan berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh(ZIS) di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura
- b. Untuk mendeskripsikan tentang Perspektif UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Mekanisme Zakat Infaq dan Shodaqoh(ZIS) DiUnit Pengumpul Zakat IAIN Madura

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dengan

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai mekanisme Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura berdasarkan "Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011". Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dan memberikan masukan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengimplementasikan strategi pengumpulan ZIS, serta memberikan ide untuk lebih memperhatikan bagaimana strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat sebaiknya dijalankan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan wawasan, khususnya dalam bidang zakat, dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana informasi yang

berguna, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura, yang berlandaskan pada Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dapat membantu Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura dalam memberikan informasi terhadap masyarakat atas pentingnya zakat di (UPZ) IAIN Madura dalam melakukan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011.
- b. Bagi UPZ sendiri diharapkan bisa menjadi gambaran sesuai data lapangan dengan teori dan penelitian yang telah ada

E. Definisi Istilah

Untuk mencapai suatu pemahaman yang sama dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan , antara lain

1. **Pendayagunaan** merupakan metode ataupun upaya dalam mendatangkan hasil serta bermanfaat yang lebih besar kepada mustahiq
2. **Zakat** merupakan harta tertentu yang harus di keluarkan oleh orang yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan sendiri
3. **Infaq** adalah harta yang dikeluarkan berdasarkan potensi yang mampu
4. **Shodaqoh** adalah pengeluaran data atau bukan harta diluar zakat untuk diberikan ke orang yang membutuhkan secara ikhlas

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011** merupakan menata mengenai pengelolaan zakat di indonesia